

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat, media dan teknologi bagaikan tali persaudaraan yang tidak dapat dipisahkan. Selain sandang, pangan, dan papan, ternyata internet telah masuk dan menduduki posisi sebagai kebutuhan manusia di era sekarang. Jika dulu manusia hanya mengandalkan media cetak dan media elektronik sebagai sumber informasi. Namun, saat ini internet telah hadir untuk mempermudah manusia dalam mendapatkan informasi. Kecanggihan internet dalam memberikan informasi memang tidak tertandingi. Pasalnya, informasi dari dahulu kala telah menjadi pelengkap keseharian manusia dalam melihat dan mengakses segala peristiwa yang terjadi. Tak heran jika banyak media berlomba-lomba dalam menggali potensi dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pemberitaan mereka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Penyebaran kabar berita yang salah dan masih simpang siur kerap hanya membuat kepanikan pada masyarakat yang dikhawatirkan dapat memperkeruh keadaan. Dengan itu, setiap pemberitaan yang beredar di masyarakat diharapkan mengacu pada Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan.¹ Di Indonesia banyak sekali media cetak besar salah satunya

¹ Anggi Oktaviani “Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Nasional (LKBN) antara riau (riau.antaranews.com)” (Skripsi, Universitas Islam Riau), 19.

media cetak surat kabar seperti *Tempo*, *Kompas*, *Republika*, dan lain sebagainya.

media besar tersebut telah beralih ke media online untuk memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat, yaitu informasi media cetak tersebut beralih ke media online agar dapat di akses dengan mudah, cepat, dan fleksibel. Namun tidak dapat dipungkiri media yang sekarang membuat suatu pemberitaan bombastis agar menarik minat pembaca, misal dengan memberikan judul yang membuat khalayak penasaran, padahal isinya tidak seperti yang di katakan oleh judulnya

Upaya dalam menarik minat pembaca dengan membuat berita-berita yang sensasional tentu bukan menjadi hal yang baru, nyatanya saat ini banyak media yang seperti itu, setiap perkataan yang ditulis oleh wartawan dalam berita, itulah yang diterima dan di percayai masyarakat. Oleh karena itu penting sebagai wartawan memberikan informasi yang baik sesuai fakta tanpa mencampurkan opininya yang berlebihan sehingga keakuratan dalam beritanya dapat diukur dengan kode etik jurnalistik.²

Bagi pekerja jurnalistik, kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik merupakan hal yang sangat penting dan wajib bagi pekerja jurnalistik. Tanpa memperhatikan Kode Etik Jurnalistik maka pekerjaan jurnalistik dapat saja menyebarkan berita-berita bohong yang dapat menyesatkan

² Anggi Oktaviani "Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Nasional (LKBN) antara riau (riau.antaranews.com)" (Skripsi, Universitas Islam Riau), 19-20.

semua pembaca. Kode etik jurnalistik adalah landasan moral bagi wartawan yang berisi kaidah penuntun serta pemberi arah tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Menarik sekali bila membahas kode etika jurnalistik secara general, serta penerapan kode etik profesi itu dalam kesehariannya. Jadi secara khusus wartawan harus sudah memahami seluk beluk kode etik tersebut dalam prakteknya wartawan sudah dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut. Melihat itu maka diperlukan adanya pemahaman dan penerapan tentang kode etika jurnalistik.³

Jurnalistik media online memiliki sejumlah keunggulan dibanding jurnalistik media cetak. Pertama, berita-berita yang disampaikan jauh lebih cepat, bahkan setiap beberapa menit dapat di up-date. Peristiwa-peristiwa besar yang baru saja terjadi sudah dapat diketahui dengan membaca berita media online, masyarakat tidak harus menunggu koran atau majalah esok hari. Faktor kecepatan inilah yang tidak diperoleh lewat media cetak dan membuat media online sangat dibutuhkan bagi mereka yang ingin mengetahui perkembangan dunia setiap saat, termasuk foto-foto peristiwa yang menyertai berita tersebut.

Kedua, untuk mengakses berita-berita yang disajikan, tidak hanya dapat dilakukan lewat komputer atau laptop yang dipasang internet, tetapi

³ Rivaldi Takalelumbang, Johny J. Senduk, Stefi H. Harilama "Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Online Komunikasisulut," ed. Rivaldi takalelumbang , 4

lewat ponsel pintar atau *smart phone* pun bisa sehingga sangat muda dan praktis.

Ketiga, pembaca online dapat memberikan tanggapan atau komentar secara langsung terhadap berita-berita yang disukai atau tidak disukainya dengan mengetik pada kolom komentar yang telah disediakan. Pembaca dapat mengekspresikan pikiran dan unek-uneknya. Jadi, pembaca tidak perlu menulis surat pembaca yang pemuatannya bisa memakan waktu beberapa hari. Lewat media online pembaca bisa langsung berinteraksi dengan pembuat berita ataupun khayalak pembaca lainnya⁴

Berbicara tentang berita tentu tidak lepas dari segala bentuk kejahatan, dari banyaknya media massa yang kita lihat di televisi maupun di media online yang setiap hari menyajikan berita pembunuhan terutama berita pembunuhan di negara lain. Hal ini yang menjadi kecemasan bagi masyarakat terhadap segala bentuk kejahatan yang ada. Namun tidak bisa di pungkiri pembunuhan muncul sejalan dengan dinamika kehidupan manusia modern. Angka pembunuhan terus menanjak sejalan dengan peningkatan tuntutan hidup. Problem hidup semakin berat menyebabkan banyak orang menempuh jalan pintas agar bisa bertahan hidup. Meskipun demikian, berita pembunuhan memiliki daya tarik bagi berbagai kalangan masyarakat terlebih lagi bagi masyarakat Indonesia, apalagi pembunuhan

⁴ Rivaldi Takalelumang, Johny J. Senduk, Stefi H. Harilama “Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Online Komunikasisulut,” (Skripsi, Universitas Islam Riau), 7

tersebut menyangkut agama, khususnya agama Islam yang dimana Indonesia sendiri memang mayoritas beragama Islam.⁵

Pada skripsi ini, peneliti mengambil berita pembunuhan muslim di Amerika Serikat karena dalam berita pembunuhan tersebut tidak hanya menampilkan kejadian satu korban saja, melainkan banyak sekali kejadian-kejadian pembunuhan yang ada di amerika serikat hal ini seperti berita tersebut tidak berimbang yang dimana dalam berita, wartawan harus seimbang dalam membuat berita jangan timbang sebelah, jika seperti itu pembaca akan tergiring opini jika diluar sana khususnya muslim Amerika Serikat tidak tenang karena banyaknya bullyan bahkan pembunuhan disana.

Sebagai wartawan yang merupakan perantara antar informasi dengan manusia, tentu harus bersikap andil dalam meliput berita. Sebab wartawan sering di uji dengan membuat berita pembunuhan, apakah seorang wartawan tersebut telah paham dan menerapkan kode etik jurnalistik yang dimana berita pembunuhan sering muncul kalimat sadis yang akan menjadi kegelisahan pembacanya, terutama untuk para keluarga korban.⁶

Pada skripsi ini, peneliti mengambil objek penelitian pada Media Online Republika.co.id. Republika merupakan sebuah harian yang sangat besar di Indonesia. Republikalah yang setia memberikan informasi-

⁵ Anggi Oktaviani “Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Nasional (LKBN) antara riau (riau.antaranews.com)” (Skripsi, Universitas Islam Riau),21-22

⁶ Ibid.,23

informasi kepada masyarakat Indonesia tentang perkembangan dunia, khususnya perkembangan tentang agama. Sebagai sebuah berita harian yang besar dan sebagai wadah informasi bagi masyarakat terutama dalam informasi tentang keagamaan terutama Islam dari sekian banyak perusahaan pers republik memiliki tempatnya sendiri karena memang Republika memiliki blog khusus untuk informasi Islam baik dalam negeri maupun luar negeri sudah seharusnya Republika menerapkan kode etik jurnalistik pada penulisan beritanya yang dimana memberitakan agama itu merupakan hal yang sangat sensitif jika tidak berhati-hati dalam menerapkan kode etik mungkin akan jadi permasalahan nantinya.

Perlu peneliti pertegas pada teks berita harian edisi 31 Oktober, pada alinia ke tujuh terdapat teks yang sadis dan semua nama korban dan pelaku pada beberapa alinea disebutkan identitasnya tidak menggunakan inisial seperti dalam Kode Etik Jurnalistik. Dan juga dalam berita tersebut Republika.co.id tidak hanya menginformasikan satu pembunuhan muslim saja, melainkan ada beberapa berita pembunuhan lainnya membuat berita tersebut tidak berimbang, sehingga akan melanggar Kode Etik Jurnalistik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:?

1. Bagaimana penyajian berita tentang pembunuhan muslim di Amerika Serikat di Republika.co.id edisi 31 Oktober 2023?

2. Bagaimana analisis penerapan kode etik jurnalistik dalam berita pembunuhan muslim di Amerika Serikat di republika.co.id edisi 31 Oktober 2023?

C. Tujuan Penelitian

Dari paparan rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan bahwa proposal penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk tahu bagaimana penyajian berita tentang pembunuhan muslim di Amerika Serikat di Republika.co.id edisi 31 Oktober 2023
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana analisis penerapan kode etik jurnalistik dalam berita pembunuhan muslim di Amerika Serikat di republik.com edisi 31 Oktober 2023.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara akademis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Madura khususnya Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam berita muslim Amerika Serikat kembali dibunuh islamofobia merajalela? di media online republika.co.id edisi 31 Oktober 2023.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan mengenai bagaimana menerapkan kode etik jurnalistik yang benar dalam berita bagi peneliti dan wartawan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk kebelakangnya perusahaan berita khususnya media online bisa membuat berita yang benar tanpa harus melanggar Kode Etik Jurnalistik yang ada.

E. Definisi Istilah

Adanya definisi istilah dalam sebuah penelitian agar tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian atau pendapat antara peneliti dan pembaca dalam memaknai istilah-istilah dalam penelitian ini. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kode etik jurnalistik

Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang pers nomor 40 tahun 1999, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik⁷. Pengertian lain adalah aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang dianut oleh media pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.⁸ Karna itu peneliti tertarik dengan bagaimana republika membuat suatu berita apakah sudah menerapkan kode etik jurnalistik.

⁷ Alula, "Kode Etik Jurnalistik ; Pengertian, Sejarah, Fungsi hingga jenisnya," arkademi, diakses dari <https://arkademi.com/blog/kode-etik-jurnalistik/>, pada tanggal 28 maret 2024 pukul 11.35 WIB

⁸ Khoiril Muslimin, *Hukum dan Etika Jurnalistik*, (Yougyakarta; Unisnu Press, 2023), 18

2. Berita

Berita adalah salah satu bentuk produk jurnalistik yang bertujuan menyampaikan informasi tentang peristiwa atau kejadian terkini. Untuk menyusun sebuah teks berita yang baik, seorang jurnalis perlu memahami unsur-unsur penting dalam teks berita, struktur penulisan dan mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku.⁹ Banyak sekali berita yang di buat oleh republika penulis tertarik dengan salah satu berita pembunuhan pada edisi 31 oktober pembunuhan muslim di Amerika Serikat

3. Muslim

Muslim adalah orang yang memeluk agama Islam, dan orang yang berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Menurut KBBI, mukmin adalah orang yang beriman (percaya) kepada Allah.¹⁰ Dalam berita tersebut republika membuat berita muslim amerika serikat apakah ada bedanya bukannkah muslim itu sama di seluruh dunia tidak ada muslim arab, muslim inggris dan lainnya.

⁹ Admin smp, “*Mengenal Teks Berita; Unsur, Struktur, dan Kaidah Kebahasaannya*,” diakses dari <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/mengenal-teks-berita-unsur-struktur-dan-kaidah-kebahasaannya/> , kemdikbud pada tanggal 28 maret 2024pukul 11.35 WIB

¹⁰ Puti Yasmin, “*Pengertian Muslim dan Perbedaannya dengan Mukmin*,” diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5288150/pengertian-muslim-dan-perbedaannya-dengan-mukmin> , detik.com pada tanggal 28 maret 2024pukul 11.35 WIB

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan atau tolak ukur untuk menghindari kesamaan isi dengan penelitian lainnya. Oleh karena itu penelitian terdahulu akan peneliti cantumkan sebagai bahan perbandingan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Reza Novlizar berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Harian Metro 24 Disertai.” Penelitian ini dapat di simpulkan dalam skripsi tersebut wartawan dalam menulis dan membuat berita mengabaikan atau tidak mematuhi Kode Etik Jurnalistik maka berita atau tulisan-tulisannya bisa tidak akurat, tidakimbang, tidak objektif, bohong, cabul, menghakimi, memfitnah, dan sebagainya. Tentu berita/tulisan seperti itu dapat meresahkan masyarakat, dan jelas sangat tidak sesuai dengan peran dan fungsi pers. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah dari segi metode penelitian dimana dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan peneliti sendiri menggunakan metode penelitian kajian pustaka (*Library reseach*). Persamaan pada skripsi ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh Reza Novlizar sama-sama mengkaji bagaimana penerapan kode etik jurnalistik, pada Harian Metro. Sedangkan peneliti disini meneliti di Republika.co.id.¹¹

¹¹ Reza Novlizar “Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Harian Metro 24,” (Skripsi Universitas Muhammadiyah sumatra utara, 2022), 57

Kedua, artikel yang ditulis oleh Rivaldi Takalelumang, Johny J. Senduk, Stefi H. Harilama berjudul “Penerapan kode etik jurnalistik di media online komunika sulut”. Penelitian ini bertujuan untuk tahu seberapa tingkat pemahaman wartawan tentang Kode Etik Jurnalistik, kemudian bagaimana penerapan kode etik Jurnalistik di media online komunikasulut di tinjau dari Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh dewan pers tahun 2008 : Pasal 3 “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah dari segi metode penelitian dimana dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan peneliti sendiri menggunakan metode penelitian kajian pustaka (*Library reseach*). Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah sama-sama mengkaji bagaimana penerapan kode etik jurnalistik, pada Media Komunikasulut. Sedangkan peneliti disini meneliti di Republika.co.id .¹²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dewi Fauziah berjudul “Penerapan kode etik jurnalistik dalam mencari berita oleh wartawan harian umum haluan padang.” Penelitian ini dapat di simpulkan Harian Umum Haluan Padang yang merupakan Koran tertua yang ada di Sumatra Barat, yang berdiri dari sejak tahun 1948 selalu menerapkan kode etik jurnalistik dalam

¹² Rivaldi Takalelumang, Johny J. Senduk, Stefi H. Harilama “Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Online Komunikasulut,” (Skripsi, Universitas Islam Riau), 14

mencari berita. Hal tersebut terjadi karena kode etik jurnalistik memang harus di patuhi dan di taati oleh setiap profesi wartawan karena telah ditetapkan dalam undang-undang pers. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis dari segi metode penelitian dimana dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan peneliti sendiri menggunakan metode penelitian kajian pustaka (*Library reseach*). Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan ditulis adalah sama-sama mengkaji bagaimana penerapan kode etik jurnalistik, pada Harian Umum Haluan Padang. Sedangkan peneliti disini meneliti di Republika.co.id.¹³

G. Kajian Pustaka

1. Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang pers nomor 40 tahun 1999, juga berpegang kepada kode etik jurnalistik.¹⁴ Kode etik jurnalistik adalah aturan prinsip yang dirumuskan oleh pengemban etika, mereka adalah orang-orang professional yang mengemban profesi. Kode etik tidak dibuat sebagai cara yang mendetail dalam pemecahan masalah etika, tapi prinsip umum yang dapat mendorong pilihan moral. Kode Etik Jurnalistik didesain untuk memotivasi pekerja, memperkuat tamina etika mereka,dan

¹³ Dewi fauziah “penerapan kode etik jurnalistik dalam mencari berita oleh harian umum haluan padang” (Skripsi, Iain Batu Sangkar), 63

membantu dalam pengembangan pekerjaan. Kode Etik Jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh Pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran ialah hak paling mendasar yang dimiliki setiap insan wartawan. Bersumber dari konstitusional tersebut maka setiap wartawan Indonesia wajib menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dalam menggunakan haknya untuk mengeluarkan pikiran.¹⁵ Pengertian lain adalah aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang dianut oleh media pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.¹⁶

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dalam aspek hukum, Kode Etik jurnalistik sebagai

¹⁵ Reza Novlizal “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Harian Metro 24*,” (Skripsi Universitas Muhammadiyah sumatra utara, 2022), 26

¹⁶ Khoirul Muslimin, *Hukum dan Etika Jurnalistik*, (Yougyakarta; Unisnu Press, 2023), 18

hukum yang bersifat intern yang dibuat oleh wartawan Indonesia melalui organisasi untuk ditaati oleh setiap media massa.

a. Fungsi Kode Etik Jurnalistik

Kode etik ini berfungsi untuk menjaga standar kualitas jurnalis dalam melakukan pekerjaannya secara profesional dan berita yang dirilis dapat dipertanggung jawabkan dan juga dibuat untuk melindungi publik dari kemungkinan terjadinya hal negatif dari berita yang dirilis.¹⁷ M. Alwi Dahlan mengatakan bahwa ada lima fungsi kode etik jurnalistik, yaitu:

- a. Melindungi keberadaan seseorang profesional di bidangnya;
- b. Melindungi masyarakat dari malapraktik oleh praktisi yang kurang
- c. Mendorong persaingan sehat antarpraktisi;
- d. Mencegah kecurangan antar rekan profesi;
- e. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber.

Ketika kaum profesional mematuhi kode etik jurnalistik, maka hasilnya lingkungan yang kondusif akan sempurna. Kaum profesional akan tahu apa tanggungjawab mereka yang harus dilakukan oleh mereka tanpa pengawasan yang semestinya. Mereka akan merasa bangga pada pekerjaan mereka. Jurnalis

¹⁷ Alula, "Kode Etik Jurnalistik ; Pengertian, Sejarah, Fungsi hingga jenisnya," arkademi, diakses dari <https://arkademi.com/blog/kode-etik-jurnalistik/> pada tanggal 22 april 2024 pukul 11.35 WIB

mempertimbangkan kepentingan publik dalam menentukan keputusan¹⁸.

2. Asas Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik yang lahir pada 14 maret 2006, oleh gabungan organisasi pers dan ditetapkan sebagai kode etik jurnalistik baru yang berlaku secara nasional melalui keputusan dewan Pers No 03/ SK-DP/ III/2006 tanggal 24 maret 2006 mengandung empat asas¹⁹, yaitu:

a. Asas Demokratis

Demokratis berarti berita harus disiarkan secara berimbang dan independen, selain itu, Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, dan pers harus mengutamakan kepentingan publik. Asas demokratis ini juga tercermin dari pasal 11 yang mengharuskan, Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Sebab, dengan adanya hak jawab dan hak koreksi ini, pers tidak boleh menzalimi pihak manapun. Semua pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan untuk menyatakan pandangan dan pendapatnya, tentu secara proposional.²⁰

b. Asas Profesionalitas

Secara sederhana, pengertian asas ini adalah wartawan Indonesia harus menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun filosofinya.

¹⁸ Alula, "Kode Etik Jurnalistik ; Pengertian, Sejarah, Fungsi hingga jenisnya," arkademi, diakses dari <https://arkademi.com/blog/kode-etik-jurnalistik/> pada tanggal 22 april 2024 pukul 11.35 WIB

¹⁹ Nina, Triyanto, *Jurnalisme Positif*, (Bogor: cv Lindan bestari, 2021), 10

²⁰ Wikipedia, "Kode Etik Jurnalistik," wiki pedia, diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_jurnalistik 24 april 24 pukul 19.00 WIB

Misalnya Pers harus membuat, menyiarkan, dan menghasilkan berita yang akurat dan faktual. Dengan demikian, wartawan Indonesia terampil secara teknis, bersikap sesuai norma yang berlaku, dan paham terhadap nilai-nilai filosofi profesinya. Hal lain yang ditekankan kepada wartawan dan pers dalam asas ini adalah harus menunjukkan identitas kepada narasumber, dilarang melakukan plagiat, tidak mencampurkan fakta dan opini, menguji informasi yang didapat, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record, serta pers harus segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang tidak akurat dengan permohonan maaf.²¹

c. Asas Moralitas

Sebagai sebuah lembaga, media massa atau pers dapat memberikan dampak sosial yang sangat luas terhadap tata nilai, kehidupan, dan penghidupan masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan. Kode Etik Jurnalistik menyadari pentingnya sebuah moral dalam menjalankan kegiatan profesi wartawan. Untuk itu, wartawan yang tidak dilandasi oleh moralitas tinggi, secara langsung sudah melanggar asas Kode Etik Jurnalistik. Hal-hal yang berkaitan dengan asas moralitas antara lain Wartawan tidak menerima suap, Wartawan tidak menyalahgunakan profesi, tidak merendahkan orang miskin dan orang cacat (Jiwa maupun fisik), tidak menulis dan menyiarkan berita berdasarkan diskriminasi SARA dan gender, tidak menyebut identitas

²¹ Reza Novlizal “Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Harian Metro 24,” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), 30

korban kesusilaan, tidak menyebut identitas korban dan pelaku kejahatan anak-anak, dan segera meminta maaf terhadap pembuatan dan penyiaran berita yang tidak akurat atau keliru²²

d. Asas Supremasi Hukum

Dalam hal ini, wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku. Untuk itu, wartawan dituntut untuk patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Dalam memberitakan sesuatu wartawan juga diwajibkan menghormati asas praduga tak bersalah.²³

3. Pasal Kode Etik Jurnalistik

Wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Berikut kode etik jurnalistik, sebagai berikut:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

²² Nina, Triyanto, *Jurnalisme Positif*, (Bogor: cv Lindan bestari,2021),12

²³ Wikipedia, “Kode Etik Jurnalistik, ” wiki pedia, diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_jurnalistik 24 april 24 pukul 20.00 WIB

- b. Akurat berarti di percaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
- b. Menghormati hak privasi
- c. Tidak menyuap
- d. Menghasilkan berita yang faktual
- e. Menghormati pengalaman traumatis narasumber
- f. Tidak melakukan plagiat

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara professional
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip yang tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong adalah sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk
- c. Sadis berarti kejam
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri
- b. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas dasar informasi yang di peroleh saat bertugas
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun

keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan kurang baik mengenai sesuatu
- b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa²⁴.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar
- b. Permintaan maaf di sampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok

Adapun dalam kode etik jurnalistik disertakan “penafsiran,” bukan “penjelasan,” pada tiap-tiap pasalnya, karna kode etik jurnalistik bukan suatu aturan hukum yang bersifat permanen dan tetap lebih merupakan kode moral. Penafsiran pasal kode etik jurnalistik, pasal 1 hingga pasal 9 berisi tentang kewajiban jurnalistik, apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam praktik jurnalisme, pasal 10 mengurai prosedur penanganan yang perlu dilakukan jika terjadi pelanggaran atas pasal 1 hingga pasal 9.²⁵

²⁴ Reza Novlizal “Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Harian Metro 24,” (Skripsi Universitas Muhammadiyah sumatra utara, 2022), 32

²⁵ Hamdani M. Syam, “Book Series Jurnalisme Kontemporer ; Etika dan Bisnis dalam Jurnalisme,” (febri nurrahmi: syiah kuala university press,2021), 3

4. Berita

Berita merupakan jantung jurnalistik dari media massa yang memegang peranan penting. Berita (news) pada dasarnya merupakan laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian, dinilai penting, atau luar biasa. Pengertian berita, menurut Luwi Ishwara bahwa dalam suatu berita atau cerita itu tersirat pesan yang ingin disampaikan wartawan kepada pembacanya, ada tema yang diangkat dari suatu peristiwa karena itu berita mempunyai karakteristik intrinsik yang dikenal sebagai nilai berita.²⁶

Pengertian berita yang lain ialah, suatu informasi tentang hal yang sedang terjadi, diberitahukan dengan bentuk cetak, internet, siaran, ataupun dari mulut ke mulut.²⁷

a. Nilai Berita

Berita-berita yang dimuat dimedia massa, baik disurat kabar atau majalah menurut anggapan redaktornya mempunyai nilai atau *News Valen*, yang bias menarik perhatian pembaca. Jika berita itu menarik maka akan mengundang selera atau minat baca para pembacanya.²⁸

²⁶ Wikipedia, “Kode Etik Jurnalistik,” wiki pedia, diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_jurnalistik 24 april 24 pukul 20.26 WIB

²⁷ Bagus Sasmito Edi Wahano, “Rambu-Rambu Jurnalistik,” (Guepedia ,2020), 17

²⁸ Wikipedia, “Kode Etik Jurnalistik,” wiki pedia, diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_jurnalistik 24 april 24 pukul 20.30 WIB

b. Kegunaan Berita

Adapun kegunaan berita dalam surat kabar adalah mengusahakan informasi yang meningkatkan daya nalar khalayak, melahirkan sikap rasa ingin tahu khalayak, kepeduliannya terhadap peristiwa- peristiwa yang terjadi²⁹.

c. Unsur-unsur Berita

Unsur-unsur berita dikenal dengan rumus 5W + 1H, yaitu:

1. *What* (apa)? yaitu Menggambarkan apa inti dari suatu peristiwa.
Atau sederhananya, peristiwa apa itu?
2. *Who* (siapa)? yaitu Istilah yang menggambarkan siapa yang terlibat? Atau bisa juga siapa yang tahu, atau siapa yang memberi pernyataan tentang itu?
3. *Where* (di mana)? yaitu Menyangkut lokasi atau tempat. Di mana peristiwa itu terjadi, atau bias juga di mana berita itu dibuat
4. *When* (kapan)? yaitu Kapan, atau bilamana kejadiannya? Bisa juga menunjuk pada kapan pernyataan itu diungkapkan
5. *Why* (kenapa/mengapa)? yaitu Kenapa peristiwa itu bisa terjadi?
Kenapa acara ini dilaksanakan? Atau itu diungkapkan?
6. *How* (bagaimana)? yaitu Bagaimana peristiwa itu berlangsung?
Bagaimana proses kejadiannya?³⁰

²⁹ Reza Novlizar "Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Harian *Metro 24*," (Skripsi Universitas Muhammadiyah sumatra utara), 30

³⁰ Ibid., 33

d. Jenis-jenis Berita

1. *Straight News*

Berita langsung pada sasaran ditulis secara signifikan dan lugas. Diberitakan tanpa dicampuri opini penulis, disiarkan secara biasanya biasanya menjadi berita utama (*Headline*)

2. *Depth News Report*

Berita mendalam, dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan.

3. *Comprehensive News*

Laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek.

4. *Interpretative News*

Biasanya memfokuskan sebuah isu, masalah atau peristiwa-peristiwa fenomenal.

5. *Feature Story*

Yang dimaksud dengan *feature Story* adalah penulisan yang bertujuan untuk mencari fakta supaya bisa menarik perhatian pembaca.

6. *Depth Reporting*

Pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. Pelaporan ditulis oleh tim dengan persiapan yang matang dan

memerlukan beberapa hari dengan biaya yang besar.

7. *Investigative Reporting*

Berita jenis ini biasanya memusatkan pada sejumlah masalah dan kontroversi.

8. *Editorial*

Pikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan mempengaruhi umum.